

BAB III

ANALISIS KOMPARATIF HAK WARIS BAGI MUALLAF MENURUT IMAM SYAFII DAN IBNU QUDAMAH

A. Biografi Imam Syafii dan Ibnu Qudamah

1. Imam Syafi'i

Membicarakan Imam Syafi'i berarti, maka harus mengetahui bagaimana kehidupannya, pemikirannya, lingkungan politik yang mempengaruhi kehidupannya dan karya-karyanya.

a. Kehidupan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina tahun, 150 H/767 M dan meninggal dunia tahun 204 H/ 820 M. di Fustat Mesir.¹ Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Uşman bin Syafi'i al-Muthallib bin 'Abdi Manaf.² Ibunya bernama Fatimah binti al-Azdiyah dari suku Yaman. Sejak anak-anak beliau menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghafal Alquran pada usia 7 tahun, serta hafal seluruh isi kitab *al-Muwatta'* pada usia 15 tahun.³

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik dan semenjak berusia 20 tahun ia sering diminta oleh Imam Malik untuk membacakan kitab *al-Muwatta'* di depan murid-murid madrasah Imam Malik. Selanjutnya Imam Syafi'i

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997), jilid 1, hlm. 12.

² Kahar Mukhtar, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 51.

³ A. Rahman I Doi, *Syariah I: Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1997), hlm 190.

pergi ke Bagdad untuk menemui murid-murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Hasan as-Syaibani, dan kemudian menjadi murid kedua imam tersebut untuk mempelajari fiqih *Ahlul Bait* dan mengkaji hukum syariat yang pernah diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman, Irak dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dalam dirinya bertemu dua aliran, yaitu Hijazy dan 'Iraqy, yaitu aliran *Ahlul Hadis* dan *Ahlul Ra'yu*.⁴

Dalam perjalanannya, Imam Syafi'i pergi ke tanah 'Iraq sebanyak 3 kali dan bertemu dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah, di 'Iraq ini beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut dengan *qaul qadim*. Kemudian pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir dan menetap di Fustat yang terdapat sebuah perguruan tinggi yang bernama Universitas Amr bin 'Ash. Kemudian beliau menyebarkan ilmu serta pemikirannya pada penduduk mesir dengan ajaran baruyang disebut *qaul jadid*. Dalam perjalanannya beliau mendekatkannya kepada murid-muridnya- menyampaikan ilmu serta pemikirannya kepada mereka, sampai Allah mewafatkannya.⁵

Di antara kitab yang beliau *dektikan* kepada muridnya adalah kitab *Al-Umm*, yang merupakan asas dari mazhab Syafi'i, menurut materi yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Perubahan ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis serta menyaksikan adat-istiadatnya, situasi sosial yang berbeda dengan yang

⁴Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujahid Tradisional dan Dinamis*, (Jaesskarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 6.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, alih bahasa, A. Sjqithy, (Surabaya: Al-Ikhlal, 1994), cet.1. hlm. 116.

disaksikan di Hijaz dan 'Iraq. Hal tersebut memungkinkan beliau bisa mengubah arah ijtihadnya, dalam berbagai masalah yang dikenal dengan mazhab *al-Jadīd*.⁶

Imam Syafi'i juga pernah belajar fiqh di Makkah kepada Imam Muslim bin Khalid yang merupakan Imam Masjidil Haram. Untuk menguasai fiqh Madinah beliau berguru langsung kepada Imam Malik kurang lebih 9 tahun, sedangkan dalam menguasai fiqh 'Iraq beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani selama 2 tahun. Adapun untuk menguasai bahasa Arab beliau belajar kepada suku Huzail yang berdiam di padang pasir Nejad, sehingga mempunyai pemahaman yang bagus terhadap nash-nash Alquran dan Hadis. Untuk menambah pengetahuan dan pengalamannya, beliau mengembara sehingga menjadi orang pintar dan berpengatahuan luas, yang akhirnya beliau tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, dan berusaha jadi penengah antara kedua mazhab yang ekstern.⁷

Dengan demikian, Imam Syafi'i membawa aliran mazhab yang baru yang dikenal dengan mazhab Syafi'iyah. Di samping itu ilmu Imam Syafi'i diakui di kalangan ulama-ulama besar. Menurut Abu Zahrah ada beberapa faktor yang membawanya kepada kedudukan tersebut, yaitu: *Pertama*, kehebatan bakat pribadi, kesiapan mental dan kemauan yang kuat. *Kedua*, mitra diskusi dan gurugurunya yang merintiskan jalan baginya untuk mencapai ilmu dan metodenya.

⁶ Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj Dedi Junaedi, (Jakarta: Akedemika Presindo, 1996), hlm. 157.

⁷ Ismail Thalib, *op.cit.*, hlm. 66.

Ketiga, kehidupan, pengalaman-pengalaman dan studi pribadinya. *Keempat*, masa dan suasana ilmiah di mana ia berada.⁸

b. Suasana Lingkungan Masa Imam Syafi'i

Imam Syafi'i hidup dalam masa pemerintahan 'Abbasiyah, yaitu gemilang pemerintahan itu. Di masa itulah timbul prakara dan usaha mengembangkan beragam ilmu, mempelajari falsafah Yunani, kebudayaan Persi dan pengetahuan yang mendapat dukungan baik moril maupun materil dari pemerintah.⁹

Hal ini juga berimbas pada golongan Khawarij dan Syi'ah yang dahulunya menghunus pedang untuk menumbangkan pemerintahan Umawiyah telah berkurang pengaruhnya. Mereka mulai menggunakan pena, sehingga lahirlah mazhab-mazhab *Syi'ah Ismâiliyah* dan *Imâmiyah*, di samping *Syi'ah Zaidiyyah*, yang mempunyai fiqh besar waktu itu.

Pada zaman tersebut, khalifah-khalifah Abbasiyyah seperti al-Mahdi, al-Hadi, al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq didekati oleh ulama Mu'tazilah. Bagi Khalifah, mereka juga digunakan untuk membasmi kaum *Zindiq* dan paham yang dikembangkan oleh non Islam. Namun setelah Harun al-Rasyid menjadi khalifah, maka keadaan menjadi disukainya kaum fuqaha dan ahlul hadis, sehingga merekalah yang didekati khalifah. Imam Syafi'i yang hidup di masa khalifah Harun al-Rasyid mendapat kesempatan berdiskusi dengan ulama-ulama fiqh terkemuka. Karena itulah kitab-kitabnya ditulis dengan gaya diskusi.¹⁰

⁸ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dan Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 38.

⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 250.

Di masa Imam Syafi'i, partai (suatu golongan) yang mulai lahir di masa Ali ra, masih beroperasi melakukan kegiatan politik melalui pena, tidak dengan kekuatan semata, yaitu *Syī'ah*, *Khawârij* dan *Mu'tazilah*.¹¹

Dalam menghadapi situasi demikian, Imam Syafi'i tidak hanyut dalam tarikan arus paham itu, tetapi ia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya untuk memperluas pengetahuan menentukan sikap dan mengambil jalannya sendiri. Di tambah dengan pengetahuan hidupnya di masa remaja yang dari segi ekonomi kurang menguntungkan dan perbaurannya dengan segenap lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa, muncullah sosok Imam Syafi'i dengan sikap pendapatnya sendiri.

Turun tangannya penguasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dijadikannya kesempatan untuk menambah perbendaharaan pengetahuannya. Gerakan politik *Syī'ah* dan *Khawârij*, dijadikannya untuk membentuk sikap politiknya sendiri walaupun ia tidak berpolitik praktis. Paham akidah Khawarij dan *Mu'tazilah* mengilhaminya menentukan akidahnya sesuai dengan akidah ahlu Hadis dan Fuqaha.¹²

c. Karya-karya Imam Syafi'i

Cukup banyak karya besar Imam Syafi'i, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk buku/kitab. Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengutip bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang fiqh, adab, dan lain-lainnya.¹³

¹¹ Sulaiman Abdullah, *op.cit.*, hlm. 42.

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Baihaqi, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Darul Fikri, 1975), hlm.7

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah dalam dua bagian, yaitu:

- a. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *Ar-Risâlah*.
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtasar* oleh al-Muzanni dan *Mukhtasar* oleh al-Buwaiti.

Cara-cara penulisannya ada dua macam:

- a. Ia menulis sendiri *al-Umm* dan *ar-Risâlah* kemudian diriwayatkan oleh muridnya al-Buwaiti dan dilanjutkan oleh Rabi.
- b. Ia mendektikan kepada muridnya kemudian muridnyalah yang menuliskannya, seperti yang terdapat pada bagian tertentu pada kitab *al-Umm*.¹⁴

Sebagian dari kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, dibacakan kepada muridnya maupun dinisbahkan kepadanya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. *Al-Risâlâh*, tentang ushul fiqh, (riwayat Rabi)
- b. *Al-Umm*,
- c. *Al-Musnad*,
- d. *Al-Imlâ'*
- e. *Al-Amâli*
- f. *Harmalah* (didektikan kepada muridnya Harmalah bin Yahya)
- g. *Mukhtasar al-Muzanni* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- h. *Mukhtasara-Buwaiti* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).¹⁵

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh murid-muridnya yang tersebar di Mekkah, Mesir, Bagdad dan lain-lain.¹⁶

¹⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Mesir: Darul Fiqh Arabiyah, t.th), jilid III, hlm. 166.

¹⁵ Sulaiman Abdullah, *op.cit.*, hlm. 45

Ar-Risâlah merupakan kitab yang memuat ushul fiqhnya. Apabila kitab *al-Umm* dipelajari dengan seksama, maka dapat diketahui setiap huku *Far'* yang dikemukakannya tidak lepas dari penerapan ushul fiqhnya.¹⁷

c. Metodologi istinbat hukum Imam Syafi'i

Ada metode-metode yang telah digariskan Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risâlah* dalam menyimpulkan hukum, metode tersebut adalah:

- a. *Al-Quran*, menurut Imam Syafi'i sebagaimana pendapat ulama yang lain, menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah al-Quran. Bahkan ia berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam al-Quran".¹⁸
- b. *As-Sunnah*, Imam Syafi'i menganggap bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari hadis. Karena kaitannya sangat erat sekali. Imam Syafi'i menganggap juga bahwa al-Quran dan hadis berada dalam satu martabat, namun kedudukan hadis tetap setelah Al-Quran¹⁹. Beliau mengambil hadis tidaklah mengambil yang *mutawâtir* saja, tetapi yang *âhâd* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi Saw.²⁰
- c. *Ijmâ'*, Imam Syafi'i menerima *ijmâ'* sebagai hujjah ketika tidak menemukan nash. *Ijmâ'* sebagai yang diterima Imam Syafi'i adalah *ijmâ'* sebagai seluruh

¹⁶*Ibid.*, hlm46.

¹⁷Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2000), cet. 2, hlm.113.

¹⁸Faturrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Banjarmasin: LPKU, 2013), cet. 1, h. 93.

¹⁹*Ibid.* 94.

²⁰Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 128.

penjuru umat Islam, bukan Ijma' suatu negeri saja dan bukan *ijmâ'* sebagai kaum tertentu saja.²¹ Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa *ijmâ'* sebagai sahabat merupakan *ijmâ'* sebagai yang paling kuat.²²

Qiyâs, Imam Syafi'i menjadikan *qiyâs* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Quran, Sunnah dan *ijmâ'* sebagai dalam menetapkan hukum.²³

2. Ibnu Qudamah

1. Riwayat Hidup Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dilahirkan di desa Juma'il salah satu desa di kota Nablus dipalestina, pada tahun 541 H. tepatnya pada bulan Sya'ban. Ketika usianya 10 tahun, ia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana, dia berhasil menghafal al-Quran dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pengikut mazhab Hanbali.²⁴

Di berhasil menghafal kitab tersebut, lalu ia memaparkan hafalannya di hadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnan hafalannya. Lalu, mereka memberi *ijâzah* (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu dia pergi ke Bagdad dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mendalami ilmu fikih, hadits, perbandingan mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai macam ilmu lainnya. Kemudian ia pindah ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di masjid Al-Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk

²¹ Faturrahman Azhari, *op. cit.*, h. 122.

²² Huzaimah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 130.

²³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Terj. M. Syarafuddin Khattab, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Muhammad Ibrahiim Shadiq. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007). cet-1 hlm. 4-9.

menyebarkan mazhab Hanbali. Dia menjadi Imam Şalat bagi kaum muslim.²⁵ Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal itu disebabkan ketinggian ilmunya, sikap waranya, dan juga ketakwaannya. Ia tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu. Setelah itu ia, kembali ke Bagdad, dari Bagdad ia pergi ke Baitullah al Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada ulama Makkah. Dari sana ia kembali ke Bagdad.²⁶

Ia menikah dengan Maryam, Putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al Maqdisi, ia dikaruniai 5 orang anak yaitu: Abu Alfadhl Muhammad, Abu Al- 'Izzi Yahya, dan Abu Al Majid Isa, Fatimah dan Shafiyah. Ia adalah seorang yang tampan, diwajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara, takwa, dan zuhudnya, ia memiliki janggut yang panjang, ia cerdas, bersikap baik, dan merupakan penyair besar.²⁷

2. Guru- guru Ibnu Qudamah

Guru-guru Ibnu Qudamah berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka yang ada tinggal di Bagdad, Damaskus, Mosul, dan Makkah.

Pertama, di Bagdad:

a. Abu Zu'arah bin Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi.

²⁵<https://jacksite.wordpress.com/2007/04/24/biografi-ibnu-qudamah-al-maqdisi/> diakses tanggal 19 April 2016.

²⁶Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, op. cit., hlm. 9.

²⁷Ahmad Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj Sabil Huda dan H. A. Ahmadi. (Jakarta: Amzah, 2001) cet-3. hlm. 190.

- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan Ibnu Al-Khassyab, seorang ahli Nahwu, lughah dan ahli fatwa pada masanya. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al Farj bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan Ibnu Al-Jauzi. Dia seorang ahli fikih, ahli Hadits, serta orang yang wara dan zuhud. Di wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad At}-T{usi yang terkenal dengan Ibnu Al-Mina Al-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Meninggal pada tahun 583 H.

Kedua, di Damaskus:

- a. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Quddamah Al-Maqdisi.
- b. Abu Al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Al-Dimsyaqi (wafat tahun 565H)

Ketiga di Mousol:

Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad At}-T}usi (wafat tahun 578).

Keempat, di Mekkah:

Abu Muhammad Al Mubarak bin Ali Al Hanbali, seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih.²⁸

3. Murid-murid Ibnu Qudamah

Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu akan mendalami berbagai ilmu

²⁸*Ibid.*, hlm. 190.

darinya. Maka muncullah orang yang memiliki andil dalam menyebarkan mazhab Hanbali, di antara mereka adalah:

- a. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi (wafat tahun 641 H).
- b. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
- c. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Az}im bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al-Mundziri seorang pengikut mazhab Syafi'I (wafat tahun 656 H).
- d. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Z}afir al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).
- e. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi Al-Jumaili (wafat tahun 682 H).²⁹

4. Karya-karya Ibnu Qudamah

- a. *Al-Mughnī Syarh Mukhtasar Al Khiraqī*
- b. *Al-Muqni'*
- c. *Al-Kāfi Fi Al Fiqh*
- d. *Al- Kāfi*
- e. *Al-Ishtibshâr fî Nasb Al Anshâr*
- f. *Al Burhân fî Masâ'il Al Qur'ân*
- g. *Raudhah An Nazâ'ir wa Junnah Al-Munâzhir,*
- h. *Dzammu 'alaihi Mudâ'u at-Tasawwuf*
- i. *Risâlah fî Dzamm at-Ta'wîl*

²⁹*Ibid.*, hlm. 190.

j. *Risâlah fi Dzamm Al Muwaswisîn*

k. *Risâlah fi Lam'ah Al I'tiqâd*.³⁰

5. Metodologi Ibnu Quddamah dalam Kitab *Al-Mughni*

Kitab *al-Mughni* dianggap adalah salah satu kitab yang membahas tentang fikih Islam secara umum dan fikih mazhab Hanbali secara khusus. Ibnu Quddamah tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab *Mukhtasar* dan menerangkan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya saja, tetapi di juga menganalisa semua poin yang berkaitan dengan suatu masalah yan disebutkan di dalamnya. Dia menyebutkan perbedaan riwayat yang berkembang di kalangan para pengikut mazhab Hanbali mengenai masalah tersebut, lalu dia juga memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi di antara sejumlah imam yang berasal dari berbagai mazhab.

Bahkan dia menyebutkan mazhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya para pengikut yang berusaha untuk menyebarkanluaskannya, seperti mazhab para Tabi'in dan juga para Ulama setelahnya, yaitu seperti mazhab hasan Al-Bashri, Atha' Sufyan Ats- Tsauri dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Qudamah juga menyebabkan dalil-dalil yang digunakan oleh orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam masalah yang disebutkan. Lalu dia menjelaskan dalil-dalil tersebut dari sisi kekuatan dan kelemahannya.³¹

Tanpa di ragukan lagi, kitab *al-Mugni* ini merupakan kajian fikih terbaik yang telah disusun dalam format Fikih Perbandingan, dimana tidak ada satu ahli

³⁰*Ibid.*, hlm. 190.

³¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, op. cit, hlm. 9.

fikih pun dari mazhab-mazhab yang menyusun sebuah kitab dengan menggunakan metodologi seperti ini. Meskipun ada orang yang berusaha untuk melakukan hal seperti itu, akan tetapi kajiannya hanya bersifat sederhana saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid* karya Ibnu rusyd dan *Qawânîñ Al-Fiqhiyyah* karya Ibnu Jaza Al-Kilabi. Kedua kitab tersebut disajikan dalam bentuk yang sederhana dan ringkas. Sedangkan kitab *Al-Mughni* dianggap sebagai Ensiklopedi fikih yang telah dipersembahkan oleh Ibnu Qudamah kepada orang-orang yang berkecimpung dalam fikih perbandingan.³²

6. Pendapat Ulama tentang Kitab Al Mugnî

Ibnu Qudamah telah menyusun kitab *al-Mughni* dengan menggunakan metodologi yang baik, dimana hal itu telah diketahui oleh para ulama, maka mereka pun menyanjungnya dan juga memuji keindahan kitab itu.

Penulis kitab *Al Wâfî bi al-Wafâyat* berkata: ‘Dia adalah orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang sangat menguasai ilmu *khilâf* (perbandingan mazhab). *Hisâb* (ilmu hitung), serta ilmu *Nujûm* (Astronomi). Selama jangka waktu tertentu, dia telah mejadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab *al-Khirâqi*, *al-Hidâyah*, dan kemudian kitab *Mukhtasar Al Hidâyah*.Setaleh itu, dia pun menjadikan orang-orang sibuk untuk mengkaji kitab-kitab hasil karyanya.³³

Ibnu Al-Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Qudamah dalam perkataannya “Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan sangat benci kepada kelompok *Musyabbihah* (yang menyerupakan Allah dengan

³²Ahmad Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, op. cit, hlm. 190.

³³Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, op. cit, hlm. 9.

mahlukNya). Dia pernah berkata “Di antara syarat sahnya *Tasybīh* adalah jika seseorang dapat melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain. Jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat Allah hingga dia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain”. Menurut perkataan Ibnu Qudamah “Adakah orang yang dapat melihat Allah hingga ia dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain? Merupakan suatu perkataan yang bagus, karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah dengan mata kepalanya maka dia kan berkata “ Aku telah melihat Tuhanku setelah itu dia pun akan terdiam dan tidak akan menyerupakan-Nya dengan sesuatu apapun.”³⁴

Ibnu Rajab menjelaskan tentang sikap Ibnu Qudamah kepada para *Mutakallimīn* (ahli ilmu kalam) “Dia memandang tidak perlu berdiskusi dengan para *Mutakallimīn* tentang masalah-masalah ilmu kalam. Dia memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang yang terdahulu) baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya.”³⁵

Dhiya‘uddin al-Maqdisi mengutip perkataan al-Baha yang menjelaskan tentang keberanian Ibn Qudamah, “Dia pernah maju (ke medan pertempuran) guna menghadapi pasukan musuh hingga dia terluka di bagian telapak tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh (dengan menggunakan panah).”³⁶

Ibnu Muflih, penulis kitab *al-Mubdi’*, berkata” Ibnu Qudamah telah menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya pun merupakan kitab

³⁴*Ibid.*, hlm. 9.

³⁵*Ibid.*, hlm. 10.

³⁶*Ibid.*, hlm. 10.

yang sangat bagus dalam mazhab Hanbali. Dia telah menyusun kitab tersebut dan telah melakukannya dengan baik. Kitabnya telah menghiasi Mazhab Hanbali dan telah dibaca oleh banyak orang di hadapannya”.³⁷

‘Izuddin bin Abdussalam Asy-Syafi’i juga berkata: Aku tidak pernah melihat suatu kitab tentang Islam pun yang kualitasnya menyerupai kualitas kitab *al-Muhalla* dan *al-Majalla* karya Ibnu Hazm.³⁸

B. Pendapat dan Metode *Istinbâth* Hukum Imam Syafi’i tentang Hak Waris Muallaf

1. Pendapat Imam Syafi’i

Imam Syafii berpendapat bahwa mutlak hukumnya, orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam yang meninggal dunia. Meskipun orang kafir tersebut masuk Islam sebelum harta warisan dibagi. Masuk Islamnya orang tersebut tidak mengubah ketentuan bahwa orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Kepemilikan harta menjadi berpindah dengan kematian, bukan dengan pembagian. Dengan kata lain, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka ia tidak memiliki apa apa lagi. Kepemilikan hartanya berpindah kepada ahli waris. Dengan demikian, orang yang masuk Islam setelah kematian tersebut tidak mendapatkan bagian warisan, meskipun harta warisannya belum dibagi.³⁹

³⁷Ahmad Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, op. cit, hlm. 191.

³⁸*Ibid.*, hlm. 191.

³⁹Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), h. 67.

2. Dalil Imam Syafii

Beberapa dalil yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i ini antara lain:

- Hadis Nabi Saw, bersumber dari Ibnu Uyaiyah, dari Az-Zuhri, dari Ali bin al-Husain dari Amar bin Usman dari Usamah bin Zaid, Rasulullah Saw. Bersabda:

« لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاكِرَ وَلَا الْكَاكِرُ الْمُسْلِمَ »

Artinya, "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam"⁴⁰

Hadis ini menurut Imam Syafii merupakan hadis yang *qath'î* dan jelas secara eksplisit menyebutkan orang kafir tidak mendapatkan bagian warisan dari orang Islam, begitupun sebaliknya. Imam Syafi'I menyatakan tidak ada kemungkinan lain dalam hadis ini, atau apa yang disebut dengan "*ihimâl*" dalam kaidah ushul fiqh. Hadis ini *qath'î*, dan tidak ada *ihimâl* (kemungkinan) lain. Ketentuan kafir dan muslimnya itu ditentukan pada saat matinya orang yang meninggalkan warisan. Apabila pada saat meninggalnya tersebut, ia muslim, maka ia berhak mendapatkan bagiannya. Apabila kafir, maka ia tidak berhak mendapatkan bagiannya.⁴¹

Dalam menentukan suatu dalil yang *qath'î*, para ulama ahli fiqh menggunakan dua ka'idah, yaitu *قطع الثبوت* dan *قطع الدلالة*. *Qath'î as-tsubût* adalah berkaitan dengan kualitas hadisnya. Suatu hadis dapat dijadikan argumen atau dalil, apabila diyakini hadis tersebut pasti benar-benar dari Nabi Muhammad

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Jld. II, h. 56.

⁴¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *Al-Umm*, h. 67.

Saw. Dalam hal ini yang termasuk *qath'ī as-tsubūt* adalah hadis yang berkualitas *mutawâtir* atau *shahīh*. Apabila kualitas hadisnya âhâd dan dibawah shahīh, yaitu hasan, maka hadis tersebut menempati kualitas *ظني الثبوت*.⁴²

Setelah suatu hadis dipastikan pasti kualitasnya, maka yang diperhatikan berikutnya adalah makna hadisnya (الدلالة), apakah dilalahnya memiliki makna pasti (قطعي), atau memiliki kemungkinan makna lain. Apabila memiliki kemungkinan makna lain, maka hadis tersebut disebut *muhtamil*, dan statusnya disebut *ظني الدلالة*.⁴³

Dalam kasus ini, Imam Syafii berargumen dengan hadis yang shahih. Dengan demikian secara kualitas, dalil yang digunakan sudah menempati status *قطعي الثبوت*. Begitu pula makna hadisnya menurut Imam Syafii adalah pasti, atau disebut *ظني الدلالة*, bukan *ظني الدلالة*.

- Kasus Abu Thalib pada saat meninggalnya, bersumber dari Imam Malik, dari Ibn Syihab, dari Ali bin Husain, ia mengatakan;

ب، وَاِنَّمَا يَرِثُهُ اَبْنَاؤُنَا وَلَا جَعَلْنَا نَصِيْبَنَا

Artinya, "Sesungguhnya yang mewarisi Abu Thalib dari anak-anaknya hanya Aqil dan Thalib (keduanya kafir), sedangkan Ali dan Ja'far (keduanya Islam) tidak mewarisi. Karena itulah kami tidak mengambil bagian kami"⁴⁴

Riwayat ini menjadi penguat hujjah pada hadis yang pertama. Kasus Abu Thalib, meskipun pada saat ia meninggal dunia, ayat tentang waris belum diturunkan, namun cerita ini disebutkan oleh Ali bin Husin pada masa tabi'in, dimana ilmu fiqh sedang banyak dipelajari dimana-mana. Imam Syafi'i

⁴² Ali Fahmi, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2009), h. 34.

⁴³ Ali Fahmi, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 35.

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Jld. II, h. 35.

menjadikan riwayat ini sebagai penguat, bahwa orang kafir tidak mewarisi orang Islam, begitupun sebaliknya.⁴⁵

- Mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Musayyib, 'Atha, Thawus, az-Zuhri, Sulaiman bin Yasar, an-Nakha'I, al-Hakam, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, serta jumhur ulama. Dalam hal ini, Imam Syafi'i sepakat dengan beberapa ulama tersebut, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in.⁴⁶
- Imam Syafi'i juga berargumen dengan menyebutkan bahwa kepemilikan harta itu berpindah dengan sebab kematian, bukan dengan sebab pembagian warisan. Ketika orang telah meninggal dunia, maka kepemilikan hartanya berpindah kepada hak warisnya, meskipun harta warisnya belum dibagi. Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan,

مَوْتٌ إِلَى الْأَنْفِ الْمَلِكِيَّةِ، فَلَمْ يُشَارِكْهُمْ مِنْ أَسْلَمَ، كَمَا مَالُوتَ سَلْقُمُ، وَدَقَّقُ وَحَلَّالٌ وَالْمُجَانِدِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَرِثْ، كَمَا مَالُوتَ كَانَ رَقِيْقًا فَأُعْتِقَ، أَوْ كَمَا مَالُوتَ بِقِيِّ عَمَلِي كُفْرِهِ.

Artinya, "Sesungguhnya kepemilikan itu berpindah kepada orang-orang Islam dengan sebab kematian. Maka orang yang baru masuk Islam tidak dapat bersama mereka dalam kepemilikan, sebagaimana seandainya mereka sudah membaginya. Dan karena sebab tercegahnya dari mendapatkan warisan adalah berlaku pada saat adanya kematian, maka ia tidak mewarisi. Sama dengan kasus budak pada saat si yang mewariskan meninggal, lalu setelah itu si budak dimerdekakan, atau sebagaimana seandainya ia tetap dalam kekafiran, maka tidak mendapatkan bagian waris"⁴⁷

- Imam Syafii juga berargumen dengan ka'idah menolak kemudharatan, bahwa apabila dibolehkannya orang baru masuk Islam setelah

⁴⁵ Imam Syafii, *al-Umm*, h. 68.

⁴⁶ Imam Syafii, *Ibid*.

⁴⁷ Imam Syafii, *Ibid*.

kematian dan sebelum harta warisan dibagi, maka ditakutkan orang-orang akan memperlakukan Islam. Dimana ketika keluarga kaya meninggal dunia, maka ahli waris yang kafir bersegera masuk Islam, dengan keinginan untuk mendapatkan hak waris. Kemudian setelah itu, mereka murtad kembali kepada kekafiran. Hal ini akan menimbulkan permainan dalam masuk Islamnya mereka.⁴⁸

3. Metode *Istinbâth* Hukum

Berdasarkan paparan data dalil-dali yang digunakan oleh Imam Syafii untuk menguatkan pendapatnya mengenai tercegahnya (dari mewarisi) orang yang baru masuk Islam setelah kematian, dan sebelum pembagian warisan, penulis menyimpulkan beberapa metode *istinbâth* hukum Imam Syafii, antara lain:

- Menggunakan hadis Nabi Saw. Sebagai dasar hukum, setelah al-Qur'an. Dalam hal ini, karena untuk kasus ini al-Qur'an tidak memberikan penjelasan eksplisit, maka Imam Syafii berhujjah dengan hadis Nabi Saw. Yaitu hadis tidak mewarisinya orang kafir terhadap orang Islam, dan sebaliknya.
- Dalam *istinbâth* hukum dari hadis Nabi Saw. Imam Syafii menggunakan kaidah ushul bahwa hadis tersebut bersipat *qath'î* dan lepas dari *ihimâl* (kemungkinan) makna lain.
- Imam Syafii, dalam kasus ini juga menguatkan *istinbâth* hukumnya dengan *qiyâs* terhadap kasus meninggalnya Abu Thalib yang dua anaknya yang muslim tidak mendapatkan hak warisnya, yaitu Ali dan

⁴⁸ Imam Syafii, *Ibid.*

Ja'far. Sedangkan dua anaknya yang kafir mendapatkan hak waris mereka, yaitu Thalib dan Aqil.

- Imam Syafii dalam *istinbâth* hukum dalam kasus ini juga menggunakan kaidah "الحكم منوط بالمصلحة" (hukum itu terikat dengan kemaslahatannya) dan kaidah "دفع المفساد مقدم على جلب المصالح" (menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan), atau sering disebut dengan kaidah *saddu adz-dzarî'ah* (menutup pintu kerusakan). Dalam hal ini, Imam Syafii menghindari kemungkinan adanya orang-orang yang mempermainkan Islam, dengan cara masuk Islam hanya karena ingin mendapatkan warisan, setelah itu kembali murtad kepada kekafiran.

C. Pendapat dan Metode *Istinbâth* Hukum Imam Ibnu Qudamah tentang Hak Waris Muallaf

1. Pendapat Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa orang yang masuk Islam atau kembali kepada Islam (setelah murtad), sebelum harta warisan dibagi, maka ia berhak mendapat bagian dari warisan tersebut. Dengan kata lain, ketentuan yang menyatakan bahwa orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam yang meninggal dunia, dengan sendirinya terhapus atau batal ketika si pewaris tersebut masuk Islam, meskipun keislamannya itu setelah kematian orang yang diwarisi, dengan catatan bahwa harta tersebut belum dibagi kepada orang-orang yang berhak. Pendapat Ibnu Qudamah ini, secara eksplisit terdapat dalam Kitab

al-Mugni, yang dipaparkannya secara khusus dalam Bab *Mas'alatan Aslama Qabla Qismi Mirâtsi MaurÛsihi al-Muslim* (Masalah orang yang masuk Islam sebelum pembagian warisan).⁴⁹

2. Dalil

Dalam menguatkan pendapatnya bahwa orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi berhak mendapatkan bagian, Ibnu Qudamah memaparkan beberapa dalil, antara lain:

- Mengikuti pendapat al Atsram, Muhammad bin al-Hakam, begitu juga pendapat beberapa Sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Hasan bin Ali dan Ibnu Mas'ud. Mereka berpendapat bahwa orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi, berhak mendapat bagian sebagaimana mestinya.⁵⁰
- Hadis Nabi Saw. Bersumber dari Sa'id bin Musayyib dari Urwah dan Ibnu Abi Mulaikah, dari Nabi Saw. Beliau bersabda:

« مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ »

Artinya: "Siapa yang masuk Islam di atas sesuatu (yang ia berhak atasnya) maka hal itu miliknya"⁵¹

Hadis ini mengandung beberapa pengertian, yaitu; 1) orang yang masuk Islam membawa harta di Masa Jahiliyyah, maka harta itu tetap menjadi miliknya; 2) Orang yang masuk Islam setelah mendapat bagian harta di Masa Jahiliyyah, maka harta itu tetap menjadi hak

⁴⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Jld. II, h, 112.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Ibid.*

⁵¹ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Jld. 1, h. 351.

miliknya; 3) Dari hadis ini juga, Ibnu Qudamah berargumen bahwa orang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi, maka di dalam harta itu ada bagian untuk haknya. Ini karena dia masuk Islam dalam keadaan ada hak harta yang ia miliki dari orang yang meninggal tersebut.⁵²

- Hadis bersumber dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas, Nabi Saw bersabda:

فَهُوَ وَ عَكَلِيٌّ مَقْسَلًا قَسَمَ قَسَمَهُ، وَ كَلُّ قَسَمَ قَسَمَ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ وَ عَمَلِيٌّ قَسَمَ قَسَمَ
الْإِسْلَامُ.»

Artinya: "Setiap bagian yang dibagi pada masa Jahiliyyah, maka tetap atas hak pembagian tersebut. Dan setiap bagian yang dibawa ke dalam Islam maka atas pembagian Islam"⁵³

Dari hadis ini, Ibnu Qudamah mengambil qiyâs, bahwa orang yang masuk Islam ketika ada pembagian harta dari masa Jahiliyyah, maka ia tetap berhak memilikinya. Karena itu, sama dengan kasus bahwa pada saat orang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi, maka ia berhak mengambil bagiannya.⁵⁴

- Riwayat bersumber dari Ibnu Abdi al-Barr, dari Zaid bin Qatadah al-Anbari, dalam kitab At-Tamhid. Disebutkan dalam kitab itu ada kasus sebagai berikut:

إِسْرَافًا وَ هُوَ فِي ابْنِ التَّمَعْمَيْدِ "، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَتَادَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّ إِسْرَافًا
بَيْنَ الْإِسْلَامِ مَلَاحِمًا، فَوَلِيَ رَثْمِيؤُا أُخْتِي دُونِي، وَ كَانَتْ عَمَلِي دِينَهُ، ثُمَّ إِنَّ جَدِّي
أَسْلَمَ، وَ شَهِدَ مَصْعَدًا لِي النَّبِيِّ ﷺ نَعْبَلِيؤُا فَوْتُهُمْ فِيَّ، فَلَمَّ بَشْتِ، سَنَةً، وَ كَانَ تَرَكَ
مَلِيؤُا مَلِيؤُا، ثُمَّ جِئْتُ أَخِي تَلِيؤُا فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُرْضَتِي - اللَّهُ عَنْهُ فَحَدَّثَهُ

⁵² Ibnu Qudamah, *Ibid*.

⁵³ HR. Abu Daud, *Sunan Abu Daud, ibid*.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *ibid*.

قَضَى اللَّهُ لِلَّهِ بْنِ أَبِي لَيْمٍ قَوْلِي مِيرَاثَ قَبْلِ أَنْ يُقْسَمَ ، فَلَمْ نَصِّ بِهِ ،
فَقَضَى بِهِ عِثْمَ الْكُفَّالِ هُوَ بِلَّتٍ وَبَنَاتٍ كَتَّيْنِي فِي هَذَا .

Artinya, 'Zaid bin Qatadah al-Anbari bercerita, "Seseorang dari keluargaku meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka saudara perempuanku mewarisinya sedangkan ia pada saat itu juga dalam keadaan kafir. Kemudian kakekku masuk Islam, dan berperang bersama Nabi Saw pada perang Hunain. Ia wafat pada perang itu. Kemudian berlalu waktu satu tahun, sedangkan kakekku meninggalkan warisan. Setelah itu saudariku masuk Islam, lalu ia menggugatku tentang warisan kakekku. Ia mengadu kepada Usman bin Affan. Abdullah bin Arqam menceritakan kepada Usman, bahwa Umar bin Khattab memutuskan orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi, maka ia berhak mendapatkan bagiannya. Kemudian Usman memutuskan kasus ini sebagaimana saran Abdullah bin Arqam. Maka saudariku mendapatkan harta warisan kakekku bersamaku."⁵⁵

Hadis ini menjadi argumen paling kuat bagi Ibnu Qudamah, karena kasusnya menjelaskan bahwa seorang perempuan diputuskan oleh Usman bin Affan berhak mendapatkan warisan dari kakeknya yang muslim, meskipun perempuan itu belum Islam pada saat kakeknya meninggal dunia. Namun karena harta warisan belum dibagi pada saat perempuan itu masuk Islam, maka ia tetap berhak mendapatkan bagiannya.⁵⁶

- Ibnu Qudamah juga berargumen bahwa apabila harta orang yang meninggal tersebut menjadi bertambah banyak karena bisnisnya, atau ternaknya bertambah karena hewannya melahirkan, atau kebunnya berbuah, maka selama harta itu belum dibagi, ia berada diatas hak milik orang yang meninggal tersebut. Berdasarkan hal ini, sebagaimana mungkinnya bertambah harta warisan karena berkembang, maka bertambahnya orang yang berhak mendapatkan

⁵⁵ Ibnu Qudamah, *ibid.*

⁵⁶ Ibnu Qudamah, *ibid.*

bagian warisan juga tidak bisa dipungkiri, ketika harta warisan tersebut belum dibagi. Hal ini juga sekaligus diharapkan dapat menjadi motivasi bagi orang yang baru masuk Islam tersebut agar istiqamah dalam keislamannya. Adapun apabila harta warisan tersebut telah dibagi, maka orang yang masuk Islam tersebut tidak mendapatkan jatah bagian apa-apa, meskipun yang berhak mewarisinya hanya satu orang.⁵⁷

3. Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Qudamah

Berdasarkan paparan data argumen Ibnu Qudaman sebelumnya, penulis dapat menganalisa bahwa ada beberapa metode *istinbâth* hukum yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

- *Qiyâs* dengan hadis Nabi Saw, yang secara implisit menyebutkan kasus yang mirip. Hadis tersebut kemudian di-*qiyâs* oleh Ibnu Qudamah kepada kasus masuk Islamnya ahli waris sebelum harta warisan dibagi. Hadis yang dimaksud adalah, hadis hadis tentang harta di masa Jahiliyyah yang dibawa kedalam Islam tetap menjadi hak miliknya.
- Berargumen dengan fatwa para Sahabat Nabi Saw. Sebagaimana kasus Zaid bin Qatadah al-Anbari yang sudah dipaparkan sebelumnya.
- Berargumen dengan logika, bahwa harta orang mati yang berkembang atau menjadi banyak sebelum harta tersebut dibagi, maka akan tetap menjadi hak miliknya, maka sebagaimana mungkinnya harta tersebut

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *ibid.*

bertambah, hak waris pun juga mungkin bisa bertambah dan tetap harus mendapatkan haknya.

- Berargumen dengan maslahat, bahwa harta warisan itu apabila dibagikan kepada orang yang baru masuk Islam, maka diharapkan dapat menguatkannya dalam Islam, agar istiqamah.

D. Analisis Komparatif Dalil dan Metode *Istinbâth* Hukum Imam Syafii dan Ibnu Qudamah

Imam Syafii dan Ibnu Qudamah sepakat dalam menyatakan bahwa orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam, begitupun sebaliknya. Hanya saja, mereka berbeda dalam tiga hal:

1. *Qath'î ad-Dilâlah* dan *Zhanni ad-Dilâlah*

Dalam menyikapi hadis Nabi Saw "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" Imam Syafii menyatakan hadis ini *qath'î ad-dilâlah* dan tidak mengandung kemungkinan lain. Adapun Ibnu Qudamah memahami hadis ini memiliki *ihitimâl* atau kemungkinan makna lain, disebut *zhanni ad-dilâlah*. Kemungkinan itu adalah, jika orang kafir tersebut masuk Islam sebelum harta warisan dibagi, maka ia mendapatkan bagiannya meskipun saat si mati meninggal dunia ia belum berislam.

2. Penetapan perpindahan kepemilikan harta

Imam Syafii berpendapat bahwa titik penetapan perpindahan harta itu pada saat kematian si mati. Ketika orang telah meninggal dunia, maka ia tidak memiliki apa-apa, dan semua apa yang pernah dimilikinya berpindah kepemilikan menjadi

hak milik ahli waris, meskipun harta tersebut belum dibagi, tetapi ahli-ahli terhadap harta itu sudah ditentukan. Dengan demikian, maka orang yang datang kemudian dengan sebab masuk Islam atau merdeka dari perbudakan, tidak dapat bagian dari harta tersebut.

Adapun Ibnu Qudamah berpendapat titik perpindahan kepemilikan itu ketika harta warisan telah dibagi kepada ahli waris. Ketika harta tersebut belum dibagi, maka harta itu masih menjadi milik si mati. Salah satu buktinya, adalah apabila harta tersebut bertambah dengan sebab perniagaan, perkebunan atau peternakan, maka hartanya tetap menjadi milik si mati, sebelum dibagi kepada ahli waris. Dengan boleh dan mungkin harta tersebut bertambah selama belum dibagi, maka bertambahnya ahli waris juga mungkin dan boleh.

3. *Maslahah dan mafsadah*

Dalam kasus ini, Imam Syafii lebih mengutamakan menolak dan menghindari kerusakan, atau yang disebut dalam kaidah ushul fiqh "سد الذريعة" (menutup pintu kerusakan). Imam Syafii lebih mendahulukan menghindari kerusakan daripada mengambil kemaslahatan. Seandainya dibolehkan orang yang masuk Islam sebelum warisan dibagi itu mendapatkan warisan, maka dikhawatirkan orang akan main-main dalam Islam. Hal ini tentu sangat tidak diinginkan, sebab kerusakan yang diakibatkan oleh hal ini sangat besar.

Adapun Ibnu Qudamah lebih memilih kaidah ushul fiqh "الحكم منوط بالمصلحة" (hukum itu terikat dengan kemaslahatan). Dalam arti, ketika ada kemaslahatan yang mengharuskan hukum berlaku, maka diberlakukanlah hukum. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengambil sikap bahwa orang yang masuk Islam

setelah kematian si mati, dan sebelum harta warisan dibagi, berhak mendapatkan bagiannya. Ini diharapkan agar menjadi penguat baginya di dalam Islam, sehingga istiqamah dalam Islam.

Dari pemaparan komparatif ini dapat dilihat bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Imam Syafii dan Ibnu Qudamah berorientasi pada *nash* (teks) dalil yang digunakan. Redaksi hadis yang dijadikan dalil sama, namun dipahami dengan ka'idah yang berbeda. Imam Syafii berpandangan hadisnya bersipat *qath'ī ad-dilālah*, sedangkan Ibnu Qudamah berpandangan hadisnya bersipat *zhannī ad-dilālah*. Dengan demikian perbedaan pendapat ini bersumber pada pemahaman teks, bukan pada sosio-historis berbeda yang melatar belakangi perbedaan tersebut.

Meskipun demikian, ada perbedaan sosio-historis yang dapat dipandang sebagai latar belakang perbedaan pendapat tersebut. Imam Syafii hidup di masa Negara Islam dalam keadaan rukun, damai dan tidak berperang. Orang kafir masuk agama Islam pada masa itu umumnya karena panggilan hati dan logika. Karena itu tidak dikhawatirkan akan murtad berbalik kepada kekafiran. Dari latar belakang ini Imam Syafii berpendapat bahwa tidak memberi hak waris kepada orang yang baru masuk Islam setelah kematian si *muwarrits* tidak akan membahayakan imannya, sebab dapat dipastikan dia masuk Islam karena kekuatan imannya, bukan karena motif ingin mendapatkan harta warisan. Memberi hak waris kepadanya justru akan berdampak buruk, yaitu bisa jadi dia akan berpaling dari kebersihan niatnya masuk Islam menjadi memiliki motif lain

berupa harta warisan, atau akan menimbulkan pemahaman seperti itu dari orang lain, dan akan menjadi budaya di masyarakat.

Adapun Ibnu Qudamah hidup pada masa perang. Pada masa itu banyak orang masuk Islam karena ikut ikutan atau takut diperangi. Dalam kondisi sosio-historis seperti itu, Ibnu Qudamah berfatwa bahwa orang kafir yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi berhak mendapatkan warisan. Fatwa ini disamping menguatkan keyakinan orang yang baru masuk Islam, juga menarik banyak orang untuk masuk Islam. Pada masa itu banyak terjadi perkawinan antara ummat Islam dengan bangsa Persia yang banyak baru masuk Islam. Pembagian hak waris kepada orang baru masuk Islam sebelum harta waris dibagi menjadi penarik minat bagi orang-orang kafir yang keluarganya yang Islam meninggal dunia dalam peperangan.

Dengan demikian, baik Imam Syafii maupun Ibnu Qudamah sama-sama mementingkan urusan agama dan kemanusiaan dalam *istinbâth* hukum, sesuai *maqâshid syariah*. Imam Syafii menjaga agama agar tidak dicemari oleh motif lain selain Allah. Sedangkan Ibnu Qudamah menjaga para muallaf agar tidak berbalik kepada kekufuran, dan menarik yang lain agar masuk agama Islam.

Demikian beberapa analisa komparatif yang penulis simpulkan dari argumen-argumen yang dipaparkan oleh Imam Syafii dan Ibnu Qudamah. Untuk lebih jelasnya penulis simpulkan dalam tabel matrik di bawah ini:

Tabel Matrikasi Perbandingan Pendapat Imam Syafii Dan Ibnu Qudamah:

NO	PERMASALAHAN	IMAM SYAFII (SYAFII)	IBNU QUDAMAH HANBALI)
1	Orang Islam mewarisi orang kafir atau sebaliknya	Haram / tidak mendapat bagian	Haram / tidak mendapat bagian
2	Orang yang masuk Islam sebelum harta warisan dibagi	Haram / tidak mendapat bagian	Mendapat bagian
3	<i>Dalâlah</i> hadis orang kafir tidak mewarisi orang Islam	<i>Qath'î ad-dilâlah</i> / pasti, tidak ada makna lain, pasti tidak mendapat hak waris	<i>Zhannî ad-dilâlah</i> / mengandung makna lain, boleh mendapat hak waris apabila masuk Islam sebelum warisan dibagi
4	Qa'idah ushul fiqh yang digunakan dalam <i>istinbâth</i> hukum	<i>Syaddu adz-dzarî'ah</i> (menutup kerusakan), agar orang tidak menjadikan masuk Islam sebagai mainan	<i>Maslahah</i> / sisi kemaslahatan dari hukum, yaitu keistiqamahan di dalam Islam